



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN**

Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya (27573)
Telepon. (0754) 40575 Faksimilie.0754-405752, E-mail :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
Nomor : 80 / 10 / Kpts/Distan-2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SERTA PENGELOLA
BAHAN PERENCANAAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang :**
1. bahwa dalam rangka mendukung penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bagian program dan pelaporan serta Pengelola Bahan Perencanaan maka perlu ditunjuk pengelola yang akan membantu tugas tersebut;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Analis Perencanaan, Evaluasi Pelaporan Serta Pengelola Program dan Pelaporan pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021;

6. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 102 Tahun 2017 tentang Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta Pengelola Program dan Pelaporan pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan dan mengklasifikasi seluruh dokumen perencanaan;
 2. Mengkaji dan Menelaah Draft Rencana Strategi;
 3. Mengkaji dan Menelaah Draft usulan Rencana Kerja dan Anggaran dari masing-masing bidang;
 4. Mengkaji dan Menelaah Draft Laporan Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja;
 5. Mengkaji dan Menelaah Draft Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Dinas;
 6. Mengkaji dan Menelaah Laporan Keuangan Dinas;
 7. Menyusun rekomendasi terhadap dokumen perencanaan dan Pelaporan Dinas sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan kebijakan oleh pemimpin;
 8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban terhadap atasan.
- KETIGA** : Pengelola Bahan Perencanaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mempelajari pedoman dan petunjuk kerja pengelola perencanaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar;
 2. Menghimpun dan mengagendakan data perencanaan berdasarkan bahan yang masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 3. Mengelola surat masuk yang berhubungan dengan tugas perencanaan sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas;

4. Mengelola dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk kelancaran tugas;
5. Mengelola dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kelancaran tugas;
6. Menyiapkan bahan perumusan laporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi :LPPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaporan, evaluasi dan penilaian atas akuntabilitas kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dictum KEDUA dan KETIGA Petugas tersebut dapat berkoordinasi langsung dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pertanian;
- KELIMA : Kepada Petugas sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU yang berasal Tenaga Harian Lepas (THL) diberikan honorarium sebagaimana tertuang dalam Standar Belanja Umum pada item Honorarium Tenaga Non PNS;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2022 dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 Januari 2022

KEPALA DINAS,


DARISMAN, S.Si, MM
NIP. 19750217 200003 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat c/q Badan Pengawasan Propinsi di Padang
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Medan
3. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Propinsi Sumbar di Padang
4. Kepala Kantor Direktorat Jendral Anggaran di Padang
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
6. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
7. Kepala Bank Nagari Cabang Pulau Punjung di Pulau Punjung
8. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 400 / 10 /Kpts /Distan-2022
TANGGAL : 5 Januari 2022
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI ANALIS PERENCANAAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN SERTA PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Jabatan	Specimen		Keterangan
			Tanda tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6
1	KURNIA NOVELA, SP	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan			
2	TAFRIKAN, A.Md.Kom	Pengelola Bahan Perencanaan			

KEPALA DINAS,

DARISMAN, S.Si, MM
NIP. 19750217 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya (27573)
Telepon. (0754) 40575 Faksimilie.0754-405752, E-mail :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN

Nomor : 80 / 11 / Kpts/Distan-2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
PENGELOLA DATA LAPORAN KEUANGAN, PENGOLAH DAFTAR GAJI,
PENGELOLA DATA LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN PRANATA LAPORAN
KEUANGAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta maka sudah dilaksanakan Sistem Informasi Daerah (SIMDA) serta;
 - b. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas dan pengurusan keuangan serta menjamin tertibnya Tata Usaha Keuangan Daerah Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengelola Data Laporan Realisasi Keuangan dan Pranata Laporan Keuangan pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Menunjuk Tenaga Non PNS sebagai Pengelola Data Laporan Keuangan, Pengolah Daftar Gaji, Pengelola Data Laporan Realisasi Anggaran, Pranata Laporan Keuangan dan Pengadministrasi Penerimaan pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA :

1. Petugas Pengelola Data Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan/instrumen pelaksanaan pengumpulan data keuangan sesuai dengan sasaran;
 - b. Mengumpulkan data keuangan dari unit kerja dan sumber lain;
 - c. Menginput data keuangan sesuai dengan format pengolahan data;
 - d. Mengolah data keuangan sesuai dengan klasifikasinya sebagai bahan analisis;
 - e. Merekapitulasi data keuangan sesuai dengan jenis data sebagai bahan informasi;
 - f. Memverifikasi dan mengonfirmasi data keuangan untuk keakuratan data;
 - g. Menyajikan data keuangan sesuai dengan ketentuan dan perintah atasan;
 - h. Menyimpan data keuangan sesuai dengan prosedur agar mudah digunakan/ditemukan;
 - i. Melayani permintaan data sesuai dengan ketentuan;

2. Petugas Pengolah Daftar Gaji mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengklasifikasi data pengawas untuk penyusunan daftar gaji, tunjangan prestasi kerja dan tunjangan operasional lainnya;
 - b. Membuat daftar gaji, tunjangan prestasi kerja dan tunjangan operasional lainnya;
 - c. Membuat daftar gaji, tunjangan prestasi kerja dan tunjangan operasional lainnya;
 - d. Menyampaikan daftar gaji, tunjangan prestasi kerja dan tunjangan operasional lainnya;
 - e. Menfinalisasikan daftar gaji, tunjangan prestasi kerja dan tunjangan operasional lainnya;
 - f. Menyerahkan daftar gaji, tunjangan prestasi kerja dan tunjangan lainnya kepada bendaharawan pengeluaran untuk diproses lebih lanjut.

3. Petugas Pengelola Data Laporan Realisasi Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkonsep Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan mempersiapkan Surat Permintaan Membayar (SPM);
 - b. Mempersiapkan bahan bahan untuk rekonsiliasi bendahara dengan bidang Akuntansi;
 - c. Mempersiapkan dokumen yang terkait dengan perjalanan dinas;
 - d. Mengumpulkan berkas TP-TGR dan menyerahkannya kepada bendahara;
 - e. Melakukan entri dan back up data aplikasi keuangan;
 - f. Menginventarisasi dan melakukan kodefikasi aset instansi;
 - g. Mencatat dan membuat Buku Inventaris;
 - h. Melakukan entri dan backup data aplikasi SIMDA atau SIPD.

4. Petugas Pranata Laporan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menerima dan memeriksa Laporan Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mempelajari Laporan Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang yang berlaku;
 - c. Menata Laporan Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Mengkonsultasikan kendala proses pranata Laporan Keuangan;
 - e. Mendokumentasikan sesuai data/bahan/surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2022 dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 Januari 2022

KEPALA DINAS,

DARISMAN, S.Si, MM

NIP. 19750217 200003 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh
5. Kepala Bank Nagari Cabang Pulau Punjung di Pulau Punjung
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
 NOMOR : 600 / 11 /Kpts /Distan-2022
 TANGGAL : JANUARI 2022
 TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI PENGELOLA DATA LAPORAN
 KEUANGAN, PENGOLAH DAFTAR GAJI, PENGELOLA DATA LAPORAN REALISASI
 ANGGARAN DAN PRANATA LAPORAN KEUANGAN
 PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Jabatan	Specimen		Keterangan
			Tanda tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6
1	YENNI ANGELIA, ST	Pengelola Data Laporan Keuangan			
2	NELVISA AKNURI, S.Si	Pengolah Daftar Gaji			
3	FEBRIMA PUTRI, SP	Pengelola Data Laporan Realisasi Anggaran			
4	ERMELIA DEVANI, S.Pt	Pranata Laporan Keuangan			

KEPALA DINAS,

DARISMAN, S.Si, MM
 NIP. 19750217 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya (27573)
Telepon. (0754) 40575 Faksimilie.0754-405752, E-mail :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
Nomor: 800 / 12 / Kpts/Distan-2022

TENTANG

**PENUNJUKKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI PENGELOLA ARSIP
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN
ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya ikut mendukung pembangaunan melalui pembinaan dan penyelamatan kearsipan khususnya lingkup Dinas Pertanian;
 - b. bahwa dalam rangka perbaikan sistem administrasi, penataan dan pemeliharaan arsip di Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya secara rutin/berkala, perlu ditunjuk petugas untuk mengelola arsip pada Dinas Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukkan Tenaga Non PNS sebagai Pengelola Arsip Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 2. Undang - Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 3. Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2002 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
10. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tenaga Non PNS sebagai Pengelola Arsip pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Rincian tugas dan fungsi personil sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah sebagai berikut :
- A. Tugas Pengelola Kepegawaian;
1. Identifikasi arsip;
 2. Menyusun rencana teknis Menata fisik arsip;
 3. Penelusuran sumber data arsip;
 4. Menyusun sarana bantu temu balik berupa daftar arsip, inventaris, guide;
 5. Menyiapkan rekonstruksi arsip;
 6. Membuat deskripsi arsip;
 7. Menyusun laporan bidang pengolahan arsip.
- KETIGA** : Pengelola Arsip sebagaimana tersebut diatas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
- KEEMPAT** : Contoh/specimen Tanda Tangan dan Paraf Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah tercantum pada kolom 4 dan 5 lampiran keputusan ini;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada kegiatan yang bersangkutan Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun 2022 dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

KEPALA DINAS


DARISMAN. S. Si, MM
NIP. 19750217 200003 1 001


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. BKPSDM Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh
4. Badan Keuangan Daerah di Pulau Punjung
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 800 / 12 / KPTS / DISTAN - 2022
TANGGAL : 5 JANUARI 2022
TENTANG : PENUNJUKKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI PENGELOLA ARSIP
DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Jabatan	Specimen		Keterangan
			Tanda tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6
1	INKE MARDI ASTUTI, SE	Pengelola Arsip			
2	MAWADDATUR RAHMA, SM	Pengelola Arsip			

KEPALA DINAS,


DARISMAN, S.Si, MM
NIP. 19750217 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya (27573)
Telepon. (0754) 40575 Faksimilie.0754-405752, E-mail :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
Nomor: 800 / 3 / Kpts/Distan-2022

TENTANG

PENUNJUKKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI PENGELOLA KEPEGAWAIAN,
PENGADMINISTRASI PERSURATAN DAN PENGADMINISTRASI UMUM DI
LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN
ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertibnya pengelola kepegawaian, administrasi persuratan dan administrasi umum yang bertujuan pada terlaksananya manajemen kepegawaian dan persuratan yang baik dan tepat guna;
 - b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dimaksud secara efisien dan efektif seperti yang dijabarkan pada analisa jabatan dan beban kerja maka dipandang perlu ditunjuk tenaga Tenaga Pengelola Kepegawaian dan Pengadministrasi Persuratan pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukkan Tenaga Non PNS sebagai Tenaga Pengelola Kepegawaian dan Pengadministrasi Persuratan pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang - undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang - Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 4. Undang - Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang - Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebgaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tenaga Non PNS sebagai Tenaga Pengelola Kepegawaian dan Pengadministrasi Persuratan dan Administrasi Umum pada Dinas Pertanian Tahun Anggran 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Rincian tugas dan fungsi personil sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah sebagai berikut :

A. Tugas Pengelola Kepegawaian;

1. Menyiapkan alat dan kelengkapan pengelolaan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
2. Memantau pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Memproses bahan usulan KARIS, KARSU dan KARPEG pegawai;
4. Memproses bahan usulan TAPERUM, TASPEN dan ASKES pegawai.

B. Tugas Pengadministrasi Persuratan;

1. Menerima, melakukan, pencatatan, mendisposisikan, mendistribusikan dan mengarsipkan surat;
2. Menerima, mengagendakan serta mengarsipkan surat;
3. Meneruskan surat-surat keluar yang akan ditanda tangani oleh Sekda/Bupati Kabupaten Dharmasraya;
4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban terhadap atasan.

C. Tugas Pengadministrasi Umum

1. Memproses surat masuk sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi;
2. Memproses surat keluar sesuai dengan ketentuan agar tertib administrasi untuk kelancaran penyampaian;
3. Menata arsip surat dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan prosedur agar tertib administrasi.

KETIGA : Kepada Pengelola Kepegawaian, Pengadministrasi Kepegawaian dan Pengadministrasi Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan diberikan honor selama masa kontrak kerja seperti tercantum dalam dokumen kontrak kerja yang ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2022 dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

KEPALA DINAS

DARISMAN. S. Si, MM
NIP. 19750217 200003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. BKPSDM Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh
4. Badan Keuangan Daerah di Pulau Punjung
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
: 800 / 13 /KPTS/DISTAN-2022
: 5 JANUARI 2022
: PENUNJUKKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI PENGELOLA KEPEGAWAIAN,
PENGADMINISTRASI UMUM DAN PENGADMINISTRASI PERSURATAN DI
DILINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Jabatan	Specimen		Keterangan
			Tanda tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6
1.	VINI ALVIONITA, SP	PENGELOLA KEPEGAWAIAN			
2.	RIFKA YUNANDA, A.Md	PENGADMINISTRASI PERSURATAN			
3.	REZKI MARDIANA, SE	PENGADMINISTRASI UMUM			

KEPALA DINAS,


DARISMAN, S.Si, MM
NIP. 19750217 200003 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN**

Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya (27573)
Telepon. (0754) 40575 Faksimilie.0754-405752, E-mail :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
Nomor : 800 / 14 / Kpts/Distan-2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
PENGELOLA PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang peternakan pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengelola Peternakan pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

9. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Tenaga Non PNS sebagai Pengelola Peternakan pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Petugas Pengelola Peternakan sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan Pembibitan dan Produksi Peternakan;
 - b. Menyiapkan bahan kebutuhan pelaksanaan pembinaan kelompok pembibitan dan budidaya ternak;
 - c. Menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana inseminator, petugas PKB dan Petugas ATR;
 - d. Merekap laporan realisasi Pelaksanaan Inseminasi Buatan, PKB dan Kelahiran ternak;
 - e. Menyiapkan dokumen kegiatan untuk pelatihan SDM inseminator dan Peternak;
 - f. Mendata dan mencatat jumlah perkembangan populasi ternak.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2022 dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 Januari 2022

KEPALA DINAS,

DARISMAN, S.Si, MM

NIP. 19750217 200003 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh
5. Kepala Bank Nagari Cabang Pulau Punjung di Pulau Punjung
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 800 / 19 /Kpts /Distan-2022
TANGGAL : 5 JANUARI 2022
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI PENGELOLA PETERNAKAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Jabatan	Specimen		Keterangan
			Tanda tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6
1	RAHMIYATI SIREGAR, S.Pt	Pengelola Peternakan			

KEPALA DINAS,

DARISMAN, S.Si, MM

NIP. 19750217 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya (27573)
Telepon. (0754) 40575 Faksimilie.0754-405752, E-mail :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
Nomor : 800 / 15 / Kpts/Distan-2022

TENTANG

PENUNJUKKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI PEMELIHARA KEBUN PADA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN

- Menimbang :
- bahwa Program/kegiatan Dinas Pertanian diantaranya kegiatan Demplot Kebun Sawit, Pembibitan Kelapa Sawit dan Kebun Buah dan Sayuran sebagai penunjang dalam rangka peningkatan produktivitas Pertanian melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) yang merupakan salah satu strategi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap produksi pertanian secara nasional;
 - bahwa Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat digunakan dan sebagai edukasi bagi petugas dan petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pada sektor pertanian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Tenaga Non PNS sebagai Pemelihara Kebun pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tenaga Non PNS sebagai Pemelihara Kebun pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pemelihara Kebun sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menjaga kegiatan sesuai dengan Teknis Pengelolaannya.;
 2. Menjaga kebun dari serangan OPT;
 3. Memonitoring dan melakukan pemeliharaan kebun sesuai teknis budidaya yang benar;
 4. Melaporkan kegiatan harian kepada atasan.
- KETIGA** : Pemelihara Kebun sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2022 dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini;

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

KEPALA DINAS,

DARISMAN. S. Si, MM

NIP 19750217-200003 1 001


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. BKPSDM Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh
4. Badan Keuangan Daerah di Pulau Punjung
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 800 / 15 /Kpts /Distan-2022
TANGGAL : 5 JANUARI 2022
TENTANG : PENUNJUKKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI PEMELIHARA KEBUN PADA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Jabatan	Specimen		Keterangan
			Tanda tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6
1	SEPLIKISNO PUTRA, SP	Pemelihara Kebun			
2	ARDIANSYAH	Pemelihara Kebun			

KEPALA DINAS,



DARISMAN, S.Si, MM
NIP.19750217-200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN

Jln. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung
Kode Pos : 23753 Telp/Fax. (0754) 2460046

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 800 / 16 / KPTS-DISTAN/I-2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI
PENGELOLA KESEHATAN TERNAK KECIL, BESAR, DAN MENENGAH
DILINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan Ternak perlu adanya data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diolah sesuai dengan kebutuhan kedinasan, maka perlu ditetapkan Tenaga Non PNS sebagai Pengelola Kesehatan Ternak Kecil, Besar, dan Menengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Tenaga Non PNS sebagai Pengelola Kesehatan Ternak Kecil, Besar, dan Menengah Dilingkungan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pembendaharaan dan ganti rugikeuangan daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 112 Tahun 2017 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Non PNS sebagai Pengelola Kesehatan Ternak Kecil, Besar, dan Menengah dilingkungan Dinas Pertanian Tahun 2022 sebagai mana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas teknis sebagai mana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu administrasi perkantoran, pengarsipan dan serta surat menyurat Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 2. Mencatat dan merekap pelayanan Kesehatan Ternak Kecil, Besar, dan Menengah se Kabupaten Dharmasraya;
 3. Melakukan monitoring dan pembinaan terhadap Kelompok Tani/ Ternak pada wilayah Kerjanya;
 4. Melakukan monitoring, pendataan dan melaporkan segala hal terkait pelayanan kesehatan ternak kecil, besar, dan menengah.
 5. Melakukan pendataan terhadap populasi terhadap ternak kecil, besar, dan menengah yang dibutuhkan Dinas pertanian.
 6. Membuat rekaitulasi Laporan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ternak Kecil, Besar, dan Menengah dari UPT. Puskesmas setiap bulan dan melaporkan Kepada kepala Dinas Pertanian melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengelola Usaha Tani Peternakan dan Kehewan bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;

- KEEMPAT : Kepada Pengelola Kesehatan Ternak Kecil, Besar, dan Menengah tersebut diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku selama Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal Januari 2022

KEPALA DINAS,


DARISMAN, S.Si, MM
NIP. 19750217 200003 1 001


Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. nspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
5. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 800/16 /KPTS-DISTAN/I-2022
TANGGAL : 9 JANUARI 2022
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI PENGELOLA
KESEHATAN TERNAK KECIL, BESAR, DAN MENENGAH
DILINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM TUGAS
1.	Ningsi Floyati, SP	NON PNS	PENGELOLA KESEHATAN TERNAK KECIL, BESAR, DAN MENENGAH

KEPALA DINAS,


DARISMAN, S.Si, MM
NIP. 19750217 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN

Jln. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung 27573
Telepon. (0754) 2460046/ 2460047 Fax. (0754) 405753

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 800 / 11 / DISTAN/ 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI
PENGELOLA BUDIDAYA PENGEMBANGAN TERNAK
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan hewan dan pelaksanaan budidaya pengembangan ternak pada Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) maka perlu ditunjuk tenaga non PNS sebagai Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusasn Kepala Dinas tentang Penetapan Tenaga Non PNS sebagai Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak Dilingkungan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 43 tahun 1999;
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang Pembendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 112 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menunjuk Tenaga Non PNS sebagai Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak Dilingkungan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam keputusan lampiran ini;
- KEDUA : Petugas teknis sebagai mana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu pelayanan Puskesmas, administrasi perkantoran, pengarsipan dan penyelesaian Laporan bulanan serta surat menyurat Puskesmas;
 2. Melakukan pelayanan Kesehatan Hewan kecil dan Ternak secara topikal dibawah bimbingan Dokter Hewan;
 3. Melakukan monitoring dan pembinaan terhadap Kelompok Tani/ Ternak pada wilayah Kerjanya;
 4. Melakukan monitoring, pendataan dan melaporkan segala hal terkait populasi, perkembangan, produksi maupun kejadian kasus penyakit dan atau kematian yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya Khususnya di wilayah kerjanya.

5. Melakukan pendataan terhadap populasi HPR, dan seluruh data terkait produksi terhadap produk peternakan yang dibutuhkan Dinas pertanian.
6. Membuat Laporan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan setiap bulan dan melaporkan Kepada kepala Dinas Pertanian melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya;
7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.


KETIGA : Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku selama Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Pulau Punjung
pada tanggal : Januari 2022

KEPALA DINAS,


DARISMAN, S.Si, MM
NIP. 19750217 200003 1 001


Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 800/17 /DISTAN/2022
TANGGAL : 5 JANUARI 2022
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI PENGELOLA
BUDIDAYA PENGEMBANGAN TERNAK DI LINGKUNGAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM TUGAS
1	Afdal, S.Pt	Non PNS	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Ternak
2	Ardi Ardyn, S.Pt	Non PNS	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Ternak
3	Iswanto	Non PNS	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Ternak
4	M. Tabri	Non PNS	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Ternak
5	Nanda Kurniawan, S.Pt	Non PNS	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Ternak
6	Eri Setiadi	Non PNS	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Ternak
7	Jamaris	Non PNS	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Ternak

KEPALA DINAS,


DARISMAN, S.Si, MM
NIP. 19750217 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DINAS PERTANIAN

Jln. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung
Kode Pos : 27573 Telp/Fax. (0754) 0754-2460046

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
Nomor : 200 / 18 / KPTS-DISTAN-2022

TENTANG

PENUNJUKKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI PENGELOLA LINTAS TERNAK/
PENGURUS IZIN BUDIDAYA TERNAK DILINGKUNGAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN ,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran Program dan Kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya maka dipandang perlu ditunjuk Tenaga Non PNS sebagai Pengelola Lintas Ternak/ Pengurus Izin Budidaya Ternak;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penunjukkan Tenaga Non PNS sebagai Pengelola Lintas Ternak/ Pengurus Izin Budidaya Ternak di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pembendaharaan dan ganti rugi keuangan daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Tenaga Non PNS sebagai Pengelola Lintas Ternak/ Pengurus Izin Budidaya Ternak pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mencatat dan merekap data ternak yang keluar masuk Kabupaten Dharmasraya baik dari pos lalulintas ternak maupun dari Pasar Ternak;
 2. Melakukan seleksi kelengkapan dokumen bagi pengurus rekomendasi izin budidaya ternak;
 3. Melakukan tinjauan teknis ke lapangan untuk Kelayakan Penerbitan Izin Budidaya Ternak;
 4. Menyiapkan rekomendasi teknis izin budidaya ternak;
 5. Merekap data surat rekomendasi izin budidaya ternak yang dikeluarkan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
- KETIGA** : Kepada Pengelola Lintas Ternak/ Pengurus Izin Budidaya Ternak diberikan honor sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku selama Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Pulau Punjung
Pada tanggal : 7 Januari 2022

KEPALA DINAS,


DARISMAN, S.Si, MM
NIP.19750217-200003 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. Bupati Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
3. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 800 / 16 / KPTS-DISTAN-2022
Tanggal : 5 Januari 2022
Tentang : Penunjukan Tenaga Non PNS sebagai Pengelola Lintas Ternak/Pengurus Izin Budidaya Ternak Di Lingkungan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1.	Dedi Santoso, S.Pt	Non PNS	Pengelola Lintas Ternak/ Pengurus Izin Budidaya Ternak
2.	Edi Dirgantara, S.Pt	Non PNS	Pengelola Lintas Ternak/ Pengurus Izin Budidaya Ternak

KEPALA DINAS,



DARISMAN, S.Si, MM
NIP 19750217 200003 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN**

Jln. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung 27573
Telepon. (0754) 2460046/ 2460047 Fax. (0754) 405753

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 800 / 20 / DISTAN / 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI
PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS PERTANIAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan hewan pada Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) maka perlu ditunjuk tenaga non PNS sebagai Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Tenaga Non PNS sebagai Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesmavet Dilingkungan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 43 tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang Pembendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 112 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tenaga Non PNS sebagai Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesmavet Dilingkungan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam keputusan lampiran ini;
- KEDUA : Petugas teknis sebagai mana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu kegiatan dan pelaksanaan pelayanan Kesehatan Hewan di Puskesmas;
 2. Membantu administrasi perkantoran, pengarsipan dan penyelesaian Laporan bulanan serta surat menyurat Puskesmas;
 3. Membantu kegiatan Medik dan Veteriner dalam melakukan pelayanan Kesehatan Hewan;
 4. Membantu Koordinator Wilayah dalam Mengkoordinasikan kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan Ke instansi terkait;
 5. Mempersiapkan Peralatan untuk Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Dalam Puskesmas maupun di lapangan;
 6. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan sesuai arahan dari Koordinator Wilayah dan Kepala UPT Puskesmas;

7. Membuat Laporan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan setiap bulan dan melaporkan Kepada kepala Dinas Pertanian melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya.
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.


KETIGA : Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesmavet Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku selama Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Pulau Punjung
pada tanggal : Januari 2022

KEPALA DINAS,


DARISMAN, S.Si, MM
NIP. 19750217 200003 1 001


Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 800/ 20 /DISTAN/2022
TANGGAL : 9 JANUARI 2022
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI PENGELOLA
KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET DI LINGKUNGAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM TUGAS
1	Kokoh Prasetyo, S.Pt	Non PNS	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesmavet
2	Roni Hidayad, S.Pt	Non PNS	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesmavet
3	Nur Illahi	Non PNS	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesmavet

KEPALA DINAS,


DARISMAN, S.Si, MM
NIP. 19750217 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN

Jln. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung
Kode Pos : 27573 Telp/Fax. (0754) 0754-2460046

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
Nomor : 800/ 21 /KPTS-DISTAN/I-2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI ANALIS PAKAN TERNAK, PERAWAT TERNAK, PENGELOLA TERNAK UNGGAS DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK (HPT) DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT) pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, maka perlu difungsikan dan dioperasikan secara berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa untuk memfungsikan dan mengoperasikan UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu didukung oleh petugas-petugas yang berkompeten dan terampil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Tenaga Non PNS sebagai Analis Pakan, Perawat Ternak, Pengelola Ternak Unggas, Pramuk Kebersihan dan Pengelola Keamanan Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembibitan ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT) Dinas Pertanian Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pembendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Analis Pakan, Perawat Ternak, Pengelola Ternak Unggas Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembibitan ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT) Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 dengan susunan petugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Analis Pakan Ternak tugasnya :
 1. Melakukan Kegiatan Pengolahan Tanah Pada Kebun HPT
 2. Melakukan Perawatan dan Pemeliharaan pada Kebun HPT.
 3. Melakukan seleksi Bibit HPT.
 4. Melaksanakan Penerapan teknologi Pakan Ternak berupa silase dan complete Feed.
 5. Melakukan Pelayanan terhadap pemanfaatan bibit HPT
 6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan berhubungan dengan operasional UPT pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT).
 - B. Perawat Ternak tugasnya :
 1. Menjaga dan memelihara ternak sapi dan kambing pada UPT Pembibitan
 2. Menjaga, dan memelihara kebersihan kandang sapi dan lingkungannya serta mengamankan fasilitas pembibitan sapi dan kambing
 3. Menyediakan dan menjamin kebutuhan pakan pada pembibitan sapi dan kambing

4. Bekerjasama dengan Petugas Pengelola Kebun HPT untuk melakukan penanaman, perawatan dan pemeliharaan kebun Hijauan Pakan Ternak
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan berhubungan dengan Produksi Sapi dan kambing.


C. Pengelola Ternak Unggas tugasnya :

1. Menjaga dan memelihara ternak unggas pada lokasi pembibitan unggas
2. Menjaga dan memelihara kebersihan kandang unggas dan lingkungan kandang ternak.
3. Menyediakan dan menjamin pemenuhan kebutuhan pakan pada pembibitan unggas, kesehatan dan vaksinasi unggas.
4. Menjaga, membersihkan dan mengamankan fasilitas pembibitan unggas.
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan berhubungan dengan operasional UPT Pembibitan Ternak dan HPT

- KETIGA : Dokumen Anggaran Kegiatan sebagaimana tersebut dalam lajur mencakup Dokumen administrasi yang terkait dengan Persyaratan pembayaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Analisis Pakan Ternak, Perawat Ternak, Pengelola Ternak Unggas, Pramu Kebersihan dan Pengelola Keamanan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas/ Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
- KELIMA : Segala Biaya ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku selama Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Pulau Punjung
Pada tanggal : Januari 2022

KEPALA DINAS,



DARISMAN, S.Si, MM
NIP.19750217 200003 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. Bupati Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
2. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
3. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 800 / 21 /KPTS-DISTAN/I-2022
Tanggal : 5 Januari 2022
Tentang : Penunjukan tenaga NON PNS sebagai Analis Pakan, Perawat Ternak, Pengelola Ternak Unggas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT) pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Bayu Pramono, A.Md	Non PNS	Analis Pakan
2.	Mei Naldi Ambar Saputra	Non PNS	Perawat Ternak
3.	Nasib.S	Non PNS	Perawat Ternak
4.	Indra Adi Prasetyo	Non PNS	Perawat Ternak

KEPALA DINAS,



DARISMAN, S.Si, MM
NIP.19750217 200003 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN**

Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya (27573)
Telepon. (0754) 40575 Faksimilie.0754-405752, E-mail :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN

Nomor : 200 / 26 / Kpts/Distan-2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PRANATA PENGEMBANGAN BIBIT TANAMAN HUTAN/PERKEBUNAN, PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS PERBENIHAN DAN PENGOLAH DATA PASCA PANEN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelahaan data obyek kerja pada kegiatan rencana bahan teknis perbenihan, kegiatan rehabilitasi dan pembibitan perkebunan serta pengolah data pasca panen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan/Perkebunan, Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan serta pengolah data pasca panen pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2017 tentang Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
10. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Non PNS sebagai Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan/Perkebunan, Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan serta Pengolah Data Pasca Panen pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : 1. Petugas Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan bahan rencana pengembangan bibit tanaman perkebunan;
- b. Mempersiapkan wadah tanam bibit tanaman perkebunan;
- c. Mempersiapkan bahan baku tanah untuk bibit tanaman perkebunan;
- d. Mempersiapkan tempat transit pertama bibit tanaman perkebunan sebelum pindah ke wadah tanam;
- e. Mempersiapkan pupuk organik untuk pencampuran tanah bibit tanaman perkebunan;
- f. Mempersiapkan lokasi penyusunan bibit tanaman perkebunan sampai siap untuk disalurkan;
- g. Membuat laporan perkembangan bibit tanaman perkebunan.

2. Petugas Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyusunan rencana bahan teknis perbenihan perkebunan;
 - b. Menyiapkan polybag yang sudah diisi media tanam tanah;
 - c. Menyiapkan lahan yang sudah bersih untuk penataan polybag;
 - d. Menyiapkan pengaturan jarak peletakan polybag;
 - e. Menanam benih perkebunan pada polybag yang sudah disiapkan;
 - f. Melakukan pemeliharaan terhadap benih tanaman perkebunan
 - g. Membuat laporan perkembangan kegiatan
2. Petugas Pengolah Data Pasca Panen sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Penyusunan program Penanganan Pasca Panen;
 - b. Pengelolaan data dan penyiapan bahan kebijakan penanganan pasca panen;
 - c. Pemantauan dan evaluasi penanganan pasca panen;
 - d. Penyebarluasan, pembinaan, pemantauan, dan pengendalian penerapan teknologi pasca panen;
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan;
 - f. Pelaksanaan bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil pertanian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2022 dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 Januari 2022

KEPALA DINAS,

DARISMAN, S.Si, MM

NIP. 19750217 200003 1 001


Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh
5. Kepala Bank Nagari Cabang Pulau Punjung di Pulau Punjung
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 800 / 26 /Kpts /Distan-2022
TANGGAL : 5 Januari 2022
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI PRANATA PENGEMBANGAN BIBIT TANAMAN HUTAN/PERKEBUNAN, PENYUSUN RENCANA TEKNIS PERBENIHAN DAN PENGOLAH DATA PASCA PANEN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Jabatan	Specimen		KET
			TTd	Paraf	
1	2	3	4	5	6
1	ELGA MUTIA SARI, SP	Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan/ Perkebunan			
2	ASTRI ARDILLA, A.Md	Penyusun Rencana Bahan Teknis Perbenihan			
3	RAFON SANTOSO, SS	Pengolah Data Pasca Panen			

KEPALA DINAS,


DARISMAN, S.Si, MM

NIP. 19750217 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya (27573)
Telepon. (0754) 40575 Faksimilie.0754-405752, E-mail :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
Nomor : 800 / 21 / Kpts/Distan-2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
PENGOLAH DATA PASCA PANEN DAN PENGELOLA PRODUKSI
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, data, koordinasi sampai penyusunan laporan pada kegiatan pasca panen dan produksi dibutuhkan petugas yang kompeten di setiap lini kegiatan yang berkaitan dengan Hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengolah Data Pasca Panen dan Pengelola Produksi pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Tenaga Non PNS sebagai Pengolah Data Pasca Panen dan Pengelola Produksi pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini ;

- KEDUA :
1. Petugas Pengolah Data Pasca Panen sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mengumpulkan bahan dan data objek kerja bidang komoditi hortikultura;
b. Melakukan pengumpulan data hasil pasca panen (pengolahan) komoditi hortikultura;
c. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pengolahan komoditi hortikultura;
d. Menyiapkan data alat kebutuhan pengolahan hasil komoditi hortikultura;
e. Menyusun laporan di bidang bahan database kelembagaan petani;
2. Petugas Pengelola Produksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan Pengumpulan , pengolahan dan evaluasi data peningkatan produksi tanaman hortikultura;
b. Melakukan perencanaan, pembinaan dan evaluasi produksi tanaman hortikultura;
c. Melakukan pengembangan produksi tanaman hortikultura.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2022 dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 7 Januari 2022

KEPALA DINAS,

DARISMAN, S.Si, MM

NIP. 19750217 200003 1 001


Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh
5. Kepala Bank Nagari Cabang Pulau Punjung di Pulau Punjung
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
 NOMOR : 80 / 71 / Kpts / Distan-2022
 TANGGAL : 5 Januari 2022
 TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI PENGOLAH DATA PASCA PANEN
 DAN PENGELOLA PRODUKSI PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Jabatan	Specimen		Keterangan
			Tanda tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6
1	AFRI YENNI, SH	Pengolah Data Pasca Panen			
2	FITRIYA ISMA, SE	Pengelola Produksi			

KEPALA DINAS,


DARISMAN, S.Si, MM
 NIP. 19750217 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya (27573)
Telepon. (0754) 40575 Faksimilie.0754-405752, E-mail :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
Nomor: 800/ 25 / Kpts/Distan-2022

TENTANG

PENUNJUKKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI ANALIS PENGEMBANGAN ALAT
DAN MESIN PERTANIAN, PENGELOLA ALAT DAN MESIN PERTANIAN,
OPERATOR MESIN DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan, pengelolaan serta pengoperasian Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) melalui Brigade Alsintan sekaligus pengawalan pemanfaatan alsintan yang sudah diadakan /disalurkan kepada poktan/Gapoktan/Upja pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
 - b. Seiring dengan perubahan lingkungan biofisik dan sosial budaya, maka penggunaan alat-alat mesin pertanian (Alsintan) cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukkan Tenaga Non PNS sebagai Analis Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian, Pengelola Alat dan mesin pertanian serta Operator Mesin pertanian di lingkungan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang – undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang – Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 4. Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang – Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebgaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang hubungan kerja antar kelembagaan teknis, Penelitian, dan Pengembangan dan Penyuluhan Pertanian dalam mendukung peningkatan produksi beras Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang pembentukan lembaga sertifikasi produk Alsintan;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang pedoman dan penumbuhan Usaha Jasa Alsintan (UPJA);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Non PNS sebagai Analis Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian, Pengelola Alat dan Mesin Pertanian, Operator mesin di lingkungan Dinas Pertanian Tahun Anggran 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Rincian tugas dan fungsi personil sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- A. Tugas Analis Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
 1. Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang Pengembangan Alat Mesin Pertanian.
 2. Melaksanakan kegiatan mengenai dimensi-dimensi pengadaan, kepemilikan, penggunaan, dan harga penjualan jasa alsintan.
 3. Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang standar mutu bahan dan peralatan
 4. Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian di bidang sarana dan prasarana.
- B. Tugas Pengelola Alat dan Mesin Pertanian
 1. Melakukan Kegiatan mengumpulkan bahan, data serta objek yang berkaitan dengan alat dan mesin pertanian serta pendokumentasiannya.
 2. Membuat database / daftar inventarisasi alsintan
 3. Membuat data CPCL kelompok penerima alsintan
 4. Menyiapkan laporan hasil CPCL
 5. Menyiapkan laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan alat dan mesin pertanian

C. Tugas Operator Mesin

1. Melaksanakan kegiatan pengecekan, pemeriksaan dan kelengkapan alsintan
2. Mengoptimalkan alat dan Mesin Pertanian
3. Mengoperasikan alat dan mesin pertanian
4. Merawat dan Menjaga kelayakan kebersihan alsintan.

KETIGA : Kepada Tenaga Analis Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian, Pengelola Alat dan Mesin Pertanian, Operator Mesin sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu berhak akan diberikan honor selama masa kontrak kerja seperti tercantum dalam dokumen kontrak kerja yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2022 dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini;

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

KEPALA DINAS



DARISMAN. S. Si, MM
Nip. ~~19750217-200003 1 001~~

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. BKPSDM Kabupaten Dharmasraya di Sungai Daroh
4. Badan Keuangan Daerah di Pulau Punjung
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
: 80 / 25 / KPTS / DISTAN - 2022
: 5 JANUARI 2022
: PENUNJUKKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI ANALIS PENGEMBANGAN
ALSINTAN, PENGELOLA ALAT DAN MESIN PERTANIAN, OPERATOR MESIN
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Jabatan	Specimen		Keterangan
			Tanda tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6
1	SOFNI AWIDA, S.HUM	Analisis Pengembangan Alsintan			
2	GUSI MARSELA, SP	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian			
3	ISMANTO	Operator Mesin			

KEPALA DINAS,


DARISMAN, S.Si, MM
NIP. 19750217 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya (27573)
Telepon. (0754) 40575 Faksimilie.0754-405752, E-mail :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
Nomor: 900 / 30 / Kpts/Distan-2022

TENTANG

**PENUNJUKKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI FASILITATOR KEMITRAAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mensukseskan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di Nagari Kabupaten Dharmasraya;
 - b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dimaksud secara efisien dan efektif seperti yang tertuang pada Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya maka dipandang perlu ditunjuk tenaga Tenaga Fasilitator Kemitraan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukkan Tenaga Non PNS sebagai Fasilitator Kemitraan pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang - undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang - Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 4. Undang - Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang - Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebgaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 126/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 136/Permentan/OT.140/12/2014;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran 2015;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 85/Kpts/OT.160/2/2015 tentang Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Non PNS sebagai Fasilitator Kemitraan pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Fasilitator Kemitraan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan kepada Gapoktan dalam pemanfaatan dana BLM-PUAP menuju terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).
2. Memberikan pengetahuan kepada Gapoktan tentang pengembangan agribisnis.
3. Bersama dengan Pokja LKM-A Kabupaten/Kota melaksanakan evaluasi perkembangan Gapoktan Penerima Program PUAP.

4. Mempersiapkan berkas administrasi untuk pengurusan badan hukum Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) bersama dengan Pokja LKM-A Kabupaten/Kota.
5. Menyusun laporan Fasilitator Kemitraan.


KETIGA : Kepada Fasilitator Kemitraan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan diberikan honor selama masa kontrak kerja seperti tercantum dalam dokumen kontrak kerja yang ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2022 dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini;

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

KEPALA DINAS


DARISMAN. S. Si, MM
NIP. 19750217 200003 1 001


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. BKPSDM Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh
4. Badan Keuangan Daerah di Pulau Punjung
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 10 / 10 / KPTS / DISTAN - 2022
TANGGAL : 5 JANUARI 2022
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI TENAGA FASILITATOR KEMITRAAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Jabatan	Wilayah Kerja	Specimen		KET
				Tanda tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6	7
1	JULITA, SP	Tenaga Fasilitator Kemitraan	Kec. Tiumang, Sitiung, Koto Baru, Pulau Punjung			
2	NURMALITA, AMM	Tenaga Fasilitator Kemitraan	Kec. Timpeh, Padang Laweh, IX Koto, Koto Salak			
3	MUHAMMAD ALDO, SE	Tenaga Fasilitator	Kec. Sungai Rumbai, Koto Besar, Asam Jujuhan			

KEPALA DINAS,


DARISMAN, S.Si, MM
NIP. 19750217 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya (27573)
Telepon. (0754) 40575 Faksimilie.0754-405752, E-mail :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
Nomor: *100* / *20* / Kpts/Distan-2022

TENTANG

PENUNJUKKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI ANALIS PROGRAM PENYULUHAN,
PENGELOLA BAHAN DATABASE KELEMBAGAAN PETANI SERTA ANALIS
PENYULUH DAN LAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian terutama yang berkaitan dengan bidang penyuluhan pertanian, pengelola bahan database kelembagaan petani serta Analis Penyuluh dan layanan Informasi yang langsung berhadapan dengan masyarakat terutama para petani, maka diperlukan program yang tepat pada lokasi atau lahan yang tepat pula demi tercapainya peningkatan perekonomian di masyarakat;
 - b. bahwa dengan adanya program pertanian yang tepat guna yang sampai ke masyarakat ataupun petani, maka petani lebih memahami persoalan pertanian dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukkan Tenaga Non PNS sebagai Analis Program Penyuluhan di lingkungan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang - undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang - Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 4. Undang - Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang - Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebgaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang hubungan kerja antar kelembagaan teknis, Penelitian, dan Pengembangan dan Penyuluhan Pertanian dalam mendukung peningkatan produksi beras Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Non PNS sebagai Analis Program Penyuluhan, pengelola bahan database kelembagaan petani serta analis penyuluh dan layanan informasi di lingkungan Dinas Pertanian Tahun Anggran 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Rincian tugas dan fungsi personil sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu,

A. Tugas Analis Program Penyuluhan sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengumpulkan data, menyusun dan membuat program penyuluhan di bidang pertanian
2. Menyampaikan program penyuluhan kepada masyarakat terutama sekali kepada petani
3. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan program penyuluhan, terutama sekali program penyuluhan yang pro rakyat
4. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perkembangan program penyuluhan yang telah di sampikan kepada masyarakat
5. Membuat laporan secara berkala terhadap perkembangan program yang telah diluncurkan

B. Tugas Pengelola Bahan database Kelembagaan Petani

1. Mengumpulkan data, pedoman kerja dan mekanisme kerja kelembagaan penyuluhan;
2. Membuat konsep terkait upaya penguatan pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
3. Mengumpulkan bahan penilaian kelas kelompok tani dan sertifikat kelompok tani;
4. Menyusun database kelembagaan penyuluhan;
5. Menyusun laporan di bidang bahan database kelembagaan petani.

C. Tugas Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi

1. Mengumpulkan bahan dan data objek kerja informasi penyuluh pertanian;
2. Menyiapkan bahan sosialisasi kegiatan informasi penyuluh pertanian
3. Mengumpulkan dan merekap laporan kegiatan informasi penyuluh pertanian


KETIGA : Kepada Tenaga Analisis Program Penyuluhan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu berhak akan diberikan honor selama masa kontrak kerja seperti tercantum dalam dokumen kontrak kerja yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2022 dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini;

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada Tanggal : 7 Januari 2022

KEPALA DINAS


DARISMAN. S. Si, MM

Nip. 19750217 200003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. BKPSDM Kabupaten Dharmasraya di Sungai Daroh
4. Badan Keuangan Daerah di Pulau Punjung
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
: 20 / 20 / KPTS/DISTAN-2022
: 5 JANUARI 2022
: PENUNJUKKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI ANALIS PROGRAM
PENYULUHAN, PENGELOLA BAHAN DATABASE KELEMBAGAAN PETANI
DAN ANALIS PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI LINGKUP DINAS
PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Jabatan	Specimen		Ket
			Tanda tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6
1.	Yolla Dian Ayanda, SP	Analisis Program Penyuluhan			
2.	Ari Gita Pratama, A.Md	Pengelola Bahan Database Kelembagaan Petani			
3.	Rafni Julita, S.Ak	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi			

KEPALA DINAS,



DARISMAN, S.Si, MM
NIP. 19750217 200003 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN**

Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya (27573)
Telepon. (0754) 40575 Faksimilie.0754-405752, E-mail :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
Nomor : 20 / 32 / Kpts/Distan-2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI PENGELOLA TEKNOLOGI PERBENIHAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan pada kegiatan Pengelolaan Teknologi Perbenihan pada Bidang Tanaman Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengelola Teknologi Perbenihan pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 102 Tahun 2017 tentang Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
10. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Tenaga Non PNS sebagai Pengelola Teknologi Perbenihan pada Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Rincian tugas dan fungsi personil sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah sebagai berikut:
- A. Tugas Pengelola Teknologi Perbenihan;
 - a. Melaksanakan Penyusunan Bahan Kebijakan Pengelolaan Teknologi Perbenihan;
 - b. Melaksanakan Pengelolaan Teknologi Perbenihan;
 - c. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Teknologi Perbenihan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2022 dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 Januari 2022

KEPALA DINAS,

DARISMAN, S.Si, MM

NIP. 19750247-200003 1 001


Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Dharmasraya di Sungai Daroh
5. Kepala Bank Nagari Cabang Pulau Punjung di Pulau Punjung
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 200 / 32 / Kpts / Distan-2022
TANGGAL : 5 JANUARI 2022
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI PENGELOLA TEKNOLOGI
PERBENIHAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Jabatan	Specimen		Keterangan
			Tanda tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6
1	YOSSA DWI NARLIS, SP	Pengelola Teknologi Perbenihan			

KEPALA DINAS,


DARISMAN, S.Si, MM
NIP. 19750217 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya (27573)
Telepon. (0754) 40575 Faksimilie.0754-405752, E-mail :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
Nomor: 800 / 38 / Kpts / Distan - 2022

TENTANG

PENUNJUKKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI PEMERIKSA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DAN AIR IRIGASI DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan, pengelolaan Lahan Pertanian serta kelancaran pemanfaatan Air Irigasi bagi masyarakat terutama yang berkaitan dengan pertanian;
- b. Seiring dengan perubahan lingkungan biofisik juga berdampak pada lahan pertanian dan air irigasi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukkan Tenaga Non PNS sebagai Pemeriksa Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi di lingkungan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
4. Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang – Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang hubungan kerja antar kelembagaan teknis, Penelitian, dan Pengembangan dan Penyuluhan Pertanian dalam mendukung peningkatan produksi beras Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Non PNS sebagai Pemeriksa Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi di lingkungan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Rincian tugas dan fungsi personil sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Tugas Analisis Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian

1. Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang Pemeriksa Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi.
2. Melaksanakan pengklasifikasian data dan laporan berkaitan dengan lahan pertanian dan Air Irigasi.
3. Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang Lahan Pertanian dan standar air dan irigasi.
4. Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian di bidang Lahan Pertanian dan Air Irigasi.

KETIGA : Kepada Tenaga Pemeriksa Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air irigasi bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya melalui Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2022 dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini;

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada Tanggal : Januari 2022

KEPALA DINAS

DARISMAN. S. Si, MM

Nip. 19750217 200003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. BKPSDM Kabupaten Dharmasraya di Sungai Daroh
4. Badan Keuangan Daerah di Pulau Punjung
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
: 800 / 33 / KPTS / DISTAN - 2022
: 5 JANUARI 2022
: PENUNJUKKAN TENAGA NON PNS SEBAGAI PEMERIKSA PENGELOLAAN
LAHAN PERTANIAN DAN AIR IRIGASI DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Jabatan	Specimen		Keterangan
			Tanda tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6
1	YOSRIZAL, ST	Pemeriksa Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi			

KEPALA DINAS,


DARISMAN, S.Si, MM
NIP. 19750217 200003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung
Telepon. (0754) 2460046 Faksimile (0754) - 406752 E-Mail distankab.dharmasraya@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 800 / 27 / KPTS / Distan - 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN KANTOR
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban kantor pada Balai Penyuluhan Pertanian di tiap-tiap Kecamatan maka perlu adanya Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kantor BPP;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditunjuk Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kantor pada Balai Penyuluhan Pertanian lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya tentang Penunjukan Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 43 Tahun 1999;
4. Undang-undang nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/3/KPTS-BUP/2022 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk nama-nama sebagai Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kantor pada Balai Penyuluhan Pertanian Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pengelola dan Keamanan Kantor bertugas sebagai berikut :
1. Menjaga Keamanan Kantor BPP;
 2. Membuka dan Menutup Ruangan Kantor;
 3. Menaikan dan Menurunkan Bendera;
 4. Membersihkan Pekarangan Kantor;
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2022 dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Pulau Punjung
Tanggal : 5 Januari 2022

KEPALA DINAS


DARISMAN, S.Si, MM

NIP 19750217 200003 1 001


Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung,
2. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung,
3. Inspektur Daerah kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung,
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Perihal : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya
Nomor : 80 / 21 /KPTS/DISTAN-2022
Tanggal : 5 Januari 2022
Perihal : Penunjukan Pengelola Keamanan dan Ketertiban Kantor BPP Kecamatan
Pada Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Kisnardi	Pengelola Keamanan Dan Ketertiban	BPP Sitiung
2.	Syaiful	Pengelola Keamanan Dan Ketertiban	BPP Pulau Punjung
3.	Veri Oktarizon	Pengelola Keamanan Dan Ketertiban	BPP Timpeh
4.	Ririn Jufandi	Pengelola Keamanan Dan Ketertiban	BPP Padang Laweh
5.	Ponidi	Pengelola Keamanan Dan Ketertiban	BPP Tiumang
6.	M. Saleh	Pengelola Keamanan Dan Ketertiban	BPP Asam Jujuhan
7.	Rahmadi Kuncoro	Pengelola Keamanan Dan Ketertiban	BPP Koto Besar
8.	Dedi Yusfa Dismon	Pengelola Keamanan Dan Ketertiban	BPP IX Koto
9.	Abdul Rahim	Pengelola Keamanan Dan Ketertiban	BPP Koto Baru
10.	Bima Sakti	Pengelola Keamanan Dan Ketertiban	BPP Koto Salak
11.	Hofir Fitri Yadi	Pengelola Keamanan Dan Ketertiban	BPP Sungai Rumbai

KEPALA DINAS,


DARISMAN, S.Si, MM

NIP 19750217 200003 1 001